BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pajak dan Jenis Pajak

2.1.1 Pengertian Pajak

Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang bergunan bagi kepentingan bersama.

Berdasarkan UU No. 16 Pasal 1 tahun 2009 pajak ialah:

Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Adriani (dalam Halim. 2014:2) bahwa:

Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut Soemitro (dalam Halim. 2014:1) bahwa:

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Smeets (dalam Halim. 2014:1) bahwa:

Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui normanorma umumn dan yang dapat dipaksakan, tanpda adanya kontraprestasi yang dapat ditunjukkan secara individual, maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat dinyatakan bahwa pajak adalah iuran kepada kas negara yang hanya dapat dipungut oleh pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam pembayarannya pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual. Pajak bersifat memaksa yang

diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah demi kemakmuran rakyat.

2.1.2 Jenis Pajak

Terdapat berbagai jenis pajak menurut yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, menurut Halim (2014:351), yaitu;

a) Menurut Golongan

Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

1. Pajak langsung

Pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapt dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain. Pajak harus menjadi beban wajib pajak yang bersangkutan.

2. Pajak tidak langsung

Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa.

b) Menurut Sifat

Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

1. Pajak subjektif

Pajak yang pengenaannya memerhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajakyang memerhatikan subjeknya.

2. Pajak objektif

Pajak yang pengenaannya memerhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajaK, tanpa memerhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) maupun tempat tinggal.

c) Menurut Lembaga Pemungut

Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

1. Pajak Negara (pajak pusat)

Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.

2. Pajak Daerah

Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik tingkat I (pajak provinsi) maupun tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakn untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

2.2 Pajak dan Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

2.2.1 Pengertian Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai merupakan pengganti dari Pajak Penjualan, hal ini dikarenakan pajak penjualan dirasa sudah tidak lagi memadai untuk menampung kegiatan masyarakat dan belum mencapai sasaran kebutuhan pembangunan, antara

lain meningkatkan penerimaan negara, mendorong ekspor, dan pemerataan pembebanan pajak.

Berdasarkan UU No. 42 Tahun 2009 PPN ialah:

Pajak atas konsumsi barang dan jasa di daerah pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi.

Pengertian PPN menurut Waluyo (dalam Salawati. 2008:14),

PPN adalah pajak yangg dikenakan atas transaksi barang dan jasa di daerah pabean oleh pengusaha tertentu.

Berdasarkan definisi-definisi tersebut, bahwa PPN adalah suatu jenis pajak tidak langsung yang dikenakan atas setiap transaksi penyerahan barang atau jasa kena pajak dalam pendistribusiannya dari produsen ke konsumen dalam daerah pabean. Dasar pengenaan PPN ialah mengenakan pajak pada tingkat kemampuan masyarakat atas konsumsi. Pajak ini dikenakan kepada pengusaha yang menyerahkan barang atau jasa kepada konsumen, sehingga pengusaha yang menyerahkan barang atau jasa akan memperhitungkan pajaknya di dalam harga jualnya.

2.2.2 Karakteristik PPN

memikul beban pajak).

Menurut Siti Resmi (2013:2), PPN memiliki karakteristik yaitu :

- a. Pajak Tidak Langsung Secara ekonomis beban PPN dapat dialihkan kepada pihak lain. Tanggung jawab pembayaran pajak yang terutang berada pada pihak yang menyerahkan barang atau jasa, sedangkan pihak yang menanggung beban pajak berada pada penanggung pajak (pihak yang
- b. Pajak Objektif
 Timbulnya kewajiban membayar pajak sangat ditentukan oleh adanya objek pajak. Kondisi subjektif pajak tidak dipertimbangkan.
- c. *Multistage Tax*PPN dikenakan secara bertahap pada setiap mata rantai jalur produksi dan distribusi (dari pabrikan sampai ke peritel).
- d. Nonkumulatif

 PPN tidak bersifat kumulatif meskipun memiliki karakteristik

 multistage tax karena PPN mengenal adanya mekanisme pengkreditan

 Pajak Masukan. Oleh karena itu, PPN dibayar bukan unsur dari harga
 pokok barang dan jasa.
- e. Tarif tunggal

- PPN di Indonesia hanya mengena satu jenis tarif (*Single tariff*), yaitu 10% untuk penyerahan dalam negeri dan 0% untuk ekspor BKP.
- f. Credit Method/Invoice Method/Indirect Substraction Method
 Metode ini mengandung pengertian bahwa pajak yang terutang diproleh
 dari hasil pengurangan pajakyang dipungut atau dikenakan pada saat
 penyerahan barang atau jasa yang disebut Pajak Keluaran (output tax)
 dengan pajak yang dibayar pada saat pembelian barang atau penerimaan
 jasa yang disebut Pajak Masukan (input tax)
- g. Pajak atas Konsumsi Dalam Negeri Atas impor BKP dikenakan PPN, sedangkan atas ekspor BKP tidak dikenakan PPN. Prinsip ini menggunakan prinsip tempat tujuan (destinatian principle), yaitu pajak dikenanakn di tempat barang atau jasa dikonsumsi.
- h. *Consumption tyoe Value Added Tax* (VAT)

 PPN di Indonesia, pajak masukan atas pembelian dan pemeliharaan barang modal dapat dikreditkan dengan Pajak Keluaran yang dipungut atas penyerahan BKP.

2.3 Objek, Subjek, dan Tarif Pajak Pertambahan Nilai

2.3.1 Objek Pajak Pertambahan Nilai

Objek Pajak Pertambahan Nilai selalu mengalami perubahan seiring dengan berlakunya Undang-undang baru. Objek pajak berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, dah h, Pasal 16 C, Pasal 16 D Undang-undang No. 42 Tahun 2009 yang berlaku mulai 1 April 2010. Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;
- b. Impor Barang Kena Pajak
- c. Penyerahan Jasa Kena Pajak yang dilakukan di dalam Daerah Pabean oleh Pengusaha;
- d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud (hak paten, hak cipta, merk dagang, waralaba) dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- e. Pemanfaatan Jasaa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean (jasa konsultan asing yang memberikan jasa menajemen, teknik, dan lainnya) di dalam Daerah Pabean;
- f. Ekspor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak;
- g. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; dan
- h. Ekspor Jasa Kena Pajak Oleh Pengusaha Kena Pajak.

Penyerahan barang yang dikenakan pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Barang berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak,
- b. Barang tidak berwujud diserahkan merupakan Barang Kena Pajak tidak berwujud,
- c. Penyerahan dilakukan di dalam daerah pabean, dan

d. Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.

a. Barang Kena Pajak (BKP)

Pada dasarnya semua barang merupakan Barang Kena Pajak (dikenakan PPN) kecuali yang ditentukan lain oleh Undang-undang Nomor PPN itu sendiri. Menurut pasal 1 angka 3, BKP adalah barang uang dikenai Undang-undang No. 42 Tahun 2009. BKP tersebut terdiri dari barang berwujud (bergerak dan tidak bergerak) dan barang tidak berwujud.

b. Barang Tidak Kena Pajak (Non BKP)

Sebagaimana yang telah diterangkan sebelumnya, pada dasarnya semua barang dikenai PPN, kecuali barang tertentu yang disebutkan dalam UU PPN ini, barang yang tidak dikenai PPN sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4A ayat 2 UU PPN 2009 didasarkan atas kelompok-kelompok barang sebagai berikut:

- 1) Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya meliputi :
 - (a) Minyak mentah;
 - (b) Gas bumi, tidak termasuk gas bumi seprti elpiji yangsiap dikonumsi langsung oleh masyarakat;
 - (c) Panas bumi;
 - (d) Abes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu granit/andesit, gips, kalsit, kaolin,leusit, megnesit, mika, marmer, nitrat, opsidien, oker, pasir dan krikil, pasir, kuarsa, parlit, fosfat, talk, tanah serap, tanah diatome, tanah liat, tawas, tras, yarosif, zeolit, basal dan trakkit;
 - (e) Baru bara sebulum diproses menjadi briket baru bara;
 - (f) Bijih besi, bijih timah, bijih emas, bijih tembaga, bijih nikel, bijih perak, dan bijih bauksit.
- 2) Barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak meliputi :
 - (a) Beras;
 - (b) Gabah;
 - (c) Jagung;
 - (d) Sagu;
 - (e) Kedelai;
 - (f) Garam, baik yang beryodium maupun yang tidak beryodium
 - (g) Telur, yaitu telur yang tidak diolah, termasuk telur yang dibersihkan, diasinkan, atau dikemas;
 - (h) Susu, yaitu susu perah baik yang telah melalui proses didinginkan maupun dipanaskan, tidak mengandung tambahan gula atau bahan lainnya dan atau dikemas atau tidak dikemas;

- (i) Buah-buahan, yaitu buah-buahan segar yang dipetik, baik yang telah melalui proses cuci, disortasi, dikupas, dipotong, diiris, digrading dan atau dikemas atau tidak dikemas;
- (j) Sayur-sayuran,sayuran segar yang dipetik, dicuci, ditiriskan, dan atau disimpan pada suhu rendah, termasuk sayuran segra yang dicacah.
- (b) Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi ditempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha katering atau usaha jasa boga atau katering.
- (c) Uang, emas batangan dan surat berharga.

c. Jasa Kena Pajak (JKP)

Sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 angka 6 UU PPN 2009 jasa kena pajak adalah jasa yang dikenakan menurut Undang-Undang ini. Jadi sama halnya dengan BKP, semua jasa pada dasarnya dikenakan PPN, kecuali yang tidak termasuk JKP menurut UU PPN 2009.

d. Jasa Tidak Kena Pajak (Non JKP)

Sesuai dengan ketentuan pasal 4A ayat (3) dan penjelasannya ditetapkan jenis jasa tidak dikenakan PPN adalah:

- A. Jenis jasa yang tidak dikenakan PPN
 - 1) Jasa Pelayanan Kesehatan Media, meliputi:
 - (a) Jasa dokter umum, spesialis dan gigi;
 - (b) Jasa dokter hewan;
 - (c) Jasa ahli kesehatan seperti akupuntur, ahli gigi, ahli gigi, dan ahli fisioterapi;
 - (d) Jasa kebidanan dan dukun bayi;
 - (e) Jasaparamedic dan perawat;
 - (f) Jasa rumah sakit, rumah bersalin, klinik kesehatan, laboratorium, kesehatan dan sanatorium;
 - (g) Jasa psikolog dan psikiater; dan
 - (h) Jasa pengobatan alternatif, termasuk yang dilakukan oleh paranormal.
 - 2) Jasa pelayanan sosial, meliputi:
 - (a) Jasa pelayanan panti asuhan dan panti jompo;
 - (b) Jasa pemadam kebakaran;
 - (c) Jasa pemberian pertolongan pada kecelakaan;
 - (d) Jasa lembaga rehabilitasi;
 - (e) Jasa penyedia rumah duka atau jasa pemakaman, termasuk krematorium; dan
 - (f) Jasa di bidang olah raga kecuali yang bersifat komersil.

- 3) Jasa pengiriman surat dan perangko, meliputi jasa pengiriman surat dengan menggunakan perangko tempel dan menggunakan cara lain pengganti perangko tempel.
- 4) Jasa keuangan, meliputi:
 - (a) Jasa menghimpun dana dari masyarakat berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu;
 - (b) Jasa menempatkan dana, meminjam dan atau meminjamkan dana kepada pihak lain dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau saran lainnya.
 - (c) Jasa pembiayaan, termasuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah berupa:
 - Sewa guna usaha dengan hak opsi;
 - Anjak piutang;
 - Usaha kartu kredit; atau
 - Pembiayaan konsumen;
 - (d) Jasa penyalur pinjaman atas dasar hukum gadai, termasuk gadai syariah dan fidusia; dan
 - (e) Jasa peminjaman.
- 5) Jasa asuransi, merupakan jasa pertanggungan yang meliputi asuransi kerugian, asuransi jiwa dan reasuransi yang dilakukan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis asuransi, tidak termasuk jasa penunjang asuransi seperti agen asuransi, peniai kerugian dan konsultasi asuransi.
- 6) Jasa keagamaan, meliputi:
 - (a) Jasa pelayanan rumah ibadah;
 - (b) Jasa pemberian khotbah atau dakwah;
 - (c) Jasa penyelenggaran kegiatan keagamaan; dan
 - (d) Jasa lainnya di bidang keagamaan.
- 7) Jasa pendidikan, meliputi;
 - (a) Jasa penyelenggaraan pendidikan sekolah,seperti jasa penyelenggaraan pendidikan umum, pendidikan kejuran, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan, pendidikan keagamaan, pendidikan akademik dan pendidikan professional; dan
 - (b) Jasa penyelenggaraan pendidikan luar sekolah.
- 8) Jasa kesenian dan hiburan, meliputi semua jenis jasa yang dilakukan oleh pekerja seni dan hiburan.
- 9) Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan, meliputi jasa penyiaran radio atau telivisi baik yang dilakukan oleh instansi pemerintah atau swasta yang tidak bersifat iklan dan tidak dibiayai oleh sponsor yang bertujuan komersial.
- 10) Jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri.

- 11) Jasa tenaga kerja, meliputi:
 - (a) Jasa tenaga kerja;
 - (b) Jasa penyediaan tenaga kerja sepanjang pengusaha penyedia tenaga kerja tidak bertanggung jawab atas hasil dari tenaga kerja tersebut; dan
 - (c) Jasa penyelenggaraan latihan bagi tenaga kerja.
- 12) Jasa perhotelan, meliputi:
 - (b) Jasa penyewaan kamar termasuk tambahannya di hotel, rumah penginapan, motel, losmen, hostel serta fasilitas yang terkait dengan kegiatan perhotelan untuk tamu yang menginap; dan
 - (c) Jasa penyewaan ruangan untuk kegiatan acara atau pertemuan dihotel, rumah penginapan, motel, losmen dan hostel.
- 13) Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintah secara umum, meliputi jenis-jenis jasa yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah seperti pemberian Izin Mendiriak Bangunan, pemberian Izin Usaha Perdagangan, pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak dan pembuatan Kartu Tanda Penduduk.
- 14) Jasa penyediaan tempat parkir yang dilakukan oleh pemilik ttempat parkir dan atau pengusaha kepada pengguna tempat parkir dengan dipungut bayaran.
- 15) Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam atau koin yang diselenggarakn oleh pemerintah maupun swasta
- 16) Jasa pengiriman uang dengan wesel pos
- 17) Jasa boga atau katering.

2.3.2 Subjek PPN

Menurut Halim (2014:328), Subjek Pajak dalam PPN terdiri atas:

- a. Pengusaha Kena Pajak (PKP) adalah pengusaha yang melakukan penyerahan BKP dan atau penyerahan JKP yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang PPN, tidak termasuk pengusaha kecil.
- b. Pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP. Pengusaha kecil adalah pengusaha yang melakukan penyerahan BKP dan atau penyerahan JKP dengan junlah peredaran bruto tidak lebih dari Rp 600.000.000.00 setahun.
- c. Orang pribadi atau badan yang memafaatkan BKP tidak berwujud dan atau JKP dari luar Daerah Pabean.
- d. Orang pribadi atau badan yang melakukan pembangunan rumahnya sendiri dengan persyaratan tertentu.
- e. Pemungut pajak yang ditunjuk oleh Pemerintah. Pemungut pajak yang ditunjuk oleh pemerintah teridir atas Kantor Perbendaharaan Negara, Bendahara Pemerintah Pusat dan Daerah, termasuk Bendahara Proyek.

2.3.3 Tarif Pajak Pertambahan Nilai

Tarif PPN menurut UU PPN Nomor 49 Tahun 2009 Pasal 7 adalah:

Tarif PPN adalah 10% (sepuluh persen).

- a. Tarif PPN adalah sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas:
 - 1) Ekspor BKP Berwujud;
 - 2) Ekspor BKP Tidak berwujud;
 - 3) Ekspor JKP
- b. Tarif Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen) yang perubahan tarifnya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

2.4 Dasar Pengenaan Pajak (DPP)

Menurut Halim (2014:381), untuk menghitung besarnya PPN yang terutang perlu adanya Dasar Pengenaan Pajak (DPP), berupa: harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, dan nilai lain.

- a. Harga jual adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh penjual karena penyerahan BKP, tidak termasuk PPN yang dipungut menurut UU PPN 1984 dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.
- b. Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan JKP, tidak termasuk PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.
- c. Nilai impor adalah berupa uang yang menjadi dasar penghitungan bea masuk ditambah pungutan lainnya yang dikenakan pajak berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undang Pabean untuk impor BKP, tidak termasuk PPN yang dipungut UU PPN.
- d. Nilai ekspor adalah nilai berupauang, termasukbiaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir.
- e. Nilai lain adalah nilai berupa uang yang ditetapkan sebagai Dasar Pengenaan Pajak dengan Keputusan Menteri Keuangan. Nilai lain yang ditetapkan sebagai Dasar Pengenaan Pajak adalah sebagai berikut:
 - 1) Untuk pemakaian sendiri BKP dan atau JKP adalah harga jual penggantian setelah dikurangi laba kotor;
 - 2) Untuk pemberian Cuma-cuma BKP dan atau JKP adalah harga jual atau penggantian setelah dikurangi laba kotor;
 - 3) Untuk penyerahan media rekaman suara atau gambar adalah perkiraan harga jual rata-rata;
 - 4) Untuk penyerahan film cerita adalah perkiraan hasil rata-rata per judul film;
 - 5) Untuk penyerahan produk hasil tembakau adalah sebesar harga jaul eceran;
 - 6) Untuk BKP berupa persediaan dan atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan adalah harga pasar wajar;

- 7) Untuk penyerahan BKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan atau penyerahan BKP antar cabang adalah harga pokok penjualan atau harga perolehan;
- 8) Untuk penyerahan BKP melalui juru lelang adalah harga lelang;
- 9) Untuk penyerahan jasa pengiriman paket adalah 10% dari jumlah yang ditagih atatu jumlah yang seharusnya ditagih; atau
- 10) Untuk penyerahan jasa biro perjalanan atau jasa biro pariwisata adalah 10% dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih.

2.5 Pengertian dan Macam-macam Inflasi

2.5.1 Pengertian Inflasi

Inflasi akan memperlambat perkembangan ekonomi. Biaya yang terus menerus naik akan menyebabkan kegiatan produktif tidak menguntungkan, maka pemilik modal akan beralih melakukan investasi pada sektor non produktif yang dicapai dengan membeli aktiva tetap seperti tanah dan bangunan. Investasi produktif akan berkurang dan tingkat ekonomi menurun, berakibat pada pengangguran yang bertambah.

Menurut Sukirno (2006:27) inflasi ialah:

Kenaikan harga-harga umum yang berlaku dalam suatu perekonomian dari suatu periode ke periode lainnya, sedangkan tingkat inflasi adalah persentasi kenaikan harga-harga pada suatu tahun tertentu berbanding dengan tahun sebelumnya.

Menurut Zulkifli (2010:76) bahwa:

Inflasi merupakan suatu kondisi dimana terjadinya kenaikan harga-harga secara umum, secara terus-menerus, dan ditandai dengan menurunnya daya beli uang suatu negara.

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat dinyatakan bahwa inflasi adalah suatu keadaan yang mengakibatkan naiknya harga secara umum dan proses menurunnya nilai uang secara terus menerus.

2.5.2 Macam-Macam Inflasi

Menurut Pratomo (dalam Nuraeni. 2010:34), inflasi digolongkan berdasarkan atas parah-tidaknya inflasi, sebab musabab inflasi dan asal dari inflasi.

- a. Penggolongan inflasi didasarkan atas parah tidaknya inflasi sebagai berikut:
 - 1) Inflasi ringan, yaitu dibawah 10% per tahun;
 - 2) Inflasi sedang, yaitu 10%-30% per tahun;
 - 3) Inflasi berat, yaitu 30%-100% per tahun; dan

- 4) Hiperinflasi, yaitu di atas 100% per tahun. Indonesia pernah mengalami hiperinflasi pada tahun 1960-an yang mencapai 650%. Indonesai pernah pula mengalami inflasi berat yang mencapai 60% pada tahun 1998. Di tahun 1999 inflasi sedikit melemah, yaitu mencapai 20%
- b. Penggolongan inflasi didasarkan atas sebab musabab inflasi sebagai sebagai berikut:
 - 1) Inflasi yang timbul akibat kenaikan permintaan masyarakat (*demand pull inflation*).
 - 2) Inflasi yang timbul akibat kenaikan ongkos produksi (cost push inflation)

Perbedaan dari *demand pull inflation* dan *cost inflation*, yaitu pertama pada *demand pull inflation* terjadi kenaikan *output*, sedangkan pada *cost push inflation* yang terjadi adalah penurunan output. Kedua pada *demand pull inflation*, kenaikan harga barang *output* mendahului kenaikan harga bahan-bahan *input* (material), sedangkan pada *cost push inflation* yang terjadi adalah kenaikan harga barang *input* (material) yang mendahului kenaikan harga barang *output*.

- c. Penggolongan inflasi didasarkan atas asal dari inflasi sebagai berikut:
 - Inflasi yang berasal dari dalam negeri.
 Inflasi yang berasal dari dalam negeri adalah inflasi yang berasal dari dalam negeri itu sendiri, seperti defisit keuangan negara yang dibiayai dengan pencetakan uang baru.
 - 2) Inflasi yang berasal dari luar negeri. Inflasi yang berasal dari luar negeri adalah inflasi yang terhadi akibat pengaruh kenaikan harga barang-barang dari luar negeri, misalnya kenaikan harga barang-barang materiak dari luar negeri.

2.6 Faktor-faktor Penyebab Inflasi

Masalah kenaikan harga-harga barang yang berlaku di berbagai negara diakibatkan oleh banyak faktor. Dinegara-negara industri pada umumnya inflasi bersumber dari salah satu atau gabungan dari dua masalah berikut ini (Sukirno, 2006:14):

a. Tingkat Pengeluaran agregat yang melebihi kemampuan perusahaan-perusahaan untuk menghasilkan barang-barang dan jasa-jasa. Keinginan untuk mendapatlan barang yang mereka butuhkan akan mendorong para konsumen meminta barang itu pada harga yang lebih tinggi. Sebaliknya, para pengusaha akan mencoba menahan barangnya dan hanya menjual kepada pembeli-pembeli yang bersedia membayar padaharga yang lebih tinggi. Kedua-dua kecenderungan ini akan menyebabkan kenaikan harga-harga.

b. Pekerja-pekerja di berbagai kegiatan ekonomi menuntut kenaikan upah. Apabila para pengusaha mulai menghadapi kesulitan dalam mencari tambahan pekerja untuk menambah produksinya, pekerja-pekerja yang ada akan terdorong untuk menuntut kenaikan upah. Apabila tuntutan kenaikan upah berlaku secara meluas, akan terjadi kenaikan biaya produksi dari berbagai barang dan jasa yang dihasilkan dalam perekonomian. Kenaikan biaya produksi tersebut akan mendorong perusahaan menaikkan harga barang-barang mereka.

2.7 Nilai Tukar Rupiah

2.7.1 Definisi Nilai Tukar Rupiah

Sebagai upaya memenuhi kebutuhan, pemerintah maupun perusahaan perlu melakukan ekspor dan impor. Dalam hubungan tersebut perlu adanya kesepakatan mengenai harga suatu produk dalam mata uang masing-masing, dimana setiap negara memiliki mata uang masing-masing. Untuk itu diperlukan nilai tukar dari setiap matauang. Istilah nilai tukar mata uang asing disebut kurs.

Menurut Sukirno (2006:397) ialah:

Jumlah yang domestik yang dibutuhkan, yaitu banyaknya rupiah yang dibutuhkan untuk memperoleh satu unit mata uang asing.

Menurut Murni (dalam Nuraeni 2011:38) ialah :

Jumlah uang domestik yang dibutuhkan untuk satu unit mata uang asing.

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat dinyatakan bahwa nilai tukar rupiah adalah nilai pertukaran antara sejumlah mata uang domestik (rupiah) dengan satu unit mata uang asing.

2.8 Permintaan dan Penawaran Terhadap Valuta Asing

Permintaan terhadap valuta asing timbul bila penduduk suatu negara membutuhkan barang dan jasa yang diproduksi oleh negara lain. Permintaan terhadap valuta asing meningkat bila impor meningkat. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan terhadap valuta asing terutama sebagai berikut:

- a. Harga mata uang asing tersebut (nilai tukarnya);
- b. Tingkat pendapatan;
- c. Tingkat bunga relatif;
- d. Selera;
- e. Ekspektasi; dan
- f. Kebijakan pemerintah

Penawaran terhadap valuta asing meningkat bila negara lain mengimpor barang dan jasa atau ekspor meningkat. Penawaran terhadap valuta asing juga meningkat bila arus masuk modal (*capital inflow*) lebih besar daripada arus keluar modal Rahardja dan Manurung (dalam Nuraeni. 2011:39).

2.9 Macam-Macam Kurs dan Dampak Fluktuasi Kurs

2.9.1 Macam-macam Kurs

Menurut Paryan (dalam Nuraeni. 2011:41), beberapa kurs dikenal dalam praktek yaitu kurs realisasi, kurs Bank Indonesia, dan kurs Menteri Keuangan.

a. Kurs Realisasi

kurs beli.

- Kurs yang sebenarnya terjadi pada saat perusahaan merupiahkan mata uang asing atau pada waktu perusahaan membeli mata uang asing dengan rupiah.
- b. Kurs Bank Indonesia Kurs yang berlaku di Bank Indonesia dan biasanya dipakai untuk mencatat utang piutang serta transaksi dalam mata uang asing. Kurs BI terdiri dari kurs jual dan kurs beli. Dalam rangka melakukan pencatatan, kurs yang dipakai adalah kurs tengah BI, yaitu kurs rata-rata antara kurs jual dengan
- c. Kurs Menteri Keuangan adalah kurs yang ditetapkan oleh menteri keuangan. Kurs ini ditetapkan untuk tujuan tertentu seperti pelunasan pajak. Kurs ini semula dikeluarkan setiap triwulan namun demikian sejak oktober 1997 dikeluarkan setiap minggu.

2.9.2 Dampak Fluktuasi Kurs

Menurut Edalmen (dalam Nuraeni. 2011:43), banyak dampak yang timbul dari fluktuasi nilai tukar rupiah dalem perekonomian Indonesia yang sangat terbuka. Fluktuasi nilai tukar rupiah ini berkaitan erat dengan nilai valuta asing yang diukur dengan mata uang rupiah, antara lain sebagai berikut:

- a. Ditinjau dari segi lalu,lintas moneter internasional, fluktuasi kurs rupiah akan dapat mempersulit pembayaran hutang luar negeri beserta bunganya, khususnya hutang yang telah jatuh tempo. Hal ini terjadi karena dengan kurs srupiah yang makin melemah, maka perlu dana rupiah yang jumlahnya lebih besar untuk pembayarannya.
- b. Fluktuasi kurs rupiah yang begitu besar dapat pula menyebabkan berkurangnya daya tarik investor asing untuk menanamkan modal di dalam negeri, sehingga lalu lintas modal netto akan cenderung mengalami defisit.
- c. Fluktuasi kurs rupiah berdampak terhadap kelangsungan APBN pada tahun yang sedang berjalan.keadaan tersebut akan menyulitkan dalam menyusun perencanaan dan program pembangunan, terutama karena sukar

- meramalkakan nilai kurs valuta asing yang harus ditetapkan pada waktu periode perencanaan.
- d. Fluktuasi kurs rupiah juga akan dapat mempengaruhi kondisi moneter di dalam negeri. Nilai rupiah melemah, jika dapat meningkatkan ekspor pada akhirnya akan dapat mempengaruhi *supply* uang di dalam negeri. Sebaliknya ada kecenderungan meningkatnya pengeluaran untuk impor yang berarti meningkatkan pemakaian valuta asing dan berakibat menipisnya cadangan devisa.

Sekarang ini masih sering terjadi perbedaan pendapat diantara para pejabat pemerintah tentang penyebab sebenarnya fluktuasi rupiah. Memperhatikan berbagai faktor yang teridentifikasi kiranya alasan kuat juga datang dari faktor non ekonomi, yaitu faktor politik, keamanan dan tegaknya hukum yang telah memberikan bobot tersendiri dalam melemahkan nilai tukar rupiah. Oleh karena itu, tidak ada salahnya pemerintah juga memusatkan perhatian pada terciptanya iklim politik, situasi keamanan dan penegakan hukum yang lebih kondusif. Peningkatan koordinasi untuk menyamakan persepsi tentang bagaimana negara ke depan serta menghindari berbagai pernyataan yang dapat menimbulkan kontroversi dan ketidakpastian diharapkan mampu untuk meredam gejolak fluktuasi mata uang rupiah.

2.10 Penelitian Terdahulu

Penyusunan laporan ini penulis mengambil beberapa contoh penelitian terdahulu sebagai landasan ataupun alat perbandingan bagi penulis dalam melakukan penelitian. Beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan judul ini adalah:


Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

NO	Nama dan Tahun Penelitian	Judul	Variabel	Kesimpulan
1.	Safassi	Analisis	Y = Pajak	Terdapat pengaruh
	(2010)	Pengaruh Suku	Penghasilan	yang signifikan
		Bunga SBI,	X ₁ = Suku Bunga	antara Suku Bunga
		Fluktuasi Kurs	SBI	SBI, Kurs USD,
		Dollar AS, dan	$X_2 = Fluktuasi$	dan Inflasi
		Tingkat Inflasi	Kurs Dollar As	terhadap

		Terhadap Penerimaan	X ₃ = Tingkat Inflasi	Penerimaan Pajak Penghasilan di
		Pajak		Indonesia.
		Penghasilan		
		(PPh)		
2.	Nuraeni	Pengaruh	Y = Pajak	Inflasi, Nilai Tukar
	(2011)	Inflasi, Nilai	Pertambahan Nilai	Rupiah dan
		Tukar Rupiah,	$X_1 = Inflasi$	Jumlah Pengusaha
		dan Jumlah	$X_2 = Nilai Tukar$	Kena Pajak
		Pengusaha	Rupiah	berpengaruh
		Kena Pajak	$X_3 = Jumlah$	signifikan terhadap
		Terhadap	Pengusaha	penerimaan Pajak
		Penerimaan	Kena Pajak	Pertambahan Nilai
		Pajak		(PPN).
		Pertambahan		
2	W:: 07	Nilai (PPN)	V Dong ::	DDD NUL-! T1
3.	Wijayanti	Analisis	Y = Penerimaan	PDB, Nilai Tukar
	(2015)	Penerimaan	Pajak	Rupiah, dan
		Pajak Indonesia:	$X_1 = PDB Riil$	Belanja Negara
		Pendekatan	$X_2 = Inflasi$ $X_3 = Nilai Tukar$	memiliki pengaruh
		Ekonomi		siginifikan
		Makro	Rupiah	terhadap
		Makro	X ₄ = Belanja Negara	penerimaan pajak di Indonesia.
			INEgara	Namun, Inflasi
				tidak memiliki
				pengaruh
				signifikan terhadap penerimaan pajak
				di Indonesia.
4.	Salawati	Analisis	Y = Pajak	Inflasi dan Nilai
١.		Pengaruh	Pertambahan Nilai	Tukar Rupiah
	(2008)	Inflasi dan	$X_1 = Inflasi$	berpengaruh
		Nilai Tukar	$X_1 = \text{Milasi}$ $X_2 = \text{Nilai Tukar}$	signifikan terhadap
		Rupiah	Rupiah	penerimaan Pajak
		Terhadap		Pertambahan Nilai
		Penerimaan		(PPN).
		PPN Pada		
		Kanwil DJP		
		Jaksel.		

2.11 Kerangka Berfikir

Menurut Sekaran (dalam Sugiyono. 2009:60), Kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana terori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Berikut adalah kerangka yang digunakan dalam penelitian ini:



Gambar 2.1 Kerangka berfikir

Dalam kerangka pemikiran tersebut dijelaskan bahwa Tingkat Inflasi dan Nilai Tukar Rupiah akan mempengaruhi penerimaan Pajak Pertumbuhan Nilai.

2.12 Hipotesis Penelitian

Menurut Dewata (2015;23), "Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan permasalahan penelitian." Sesuai dengan variabel-variabel yang akan diteliti maka hipotesis yang akan diajukan dalam penelitian ini adalah:

- Hipotesis 1: Diduga terdapat pengaruh antara Tingkat Inflasi dan Perkembangan Nilai Tukar Rupiah terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai secara parsial.
- Hipotesis 2: Diduga terdapat pengaruh antara Tingkat Inflasi dan Perkembanga Nilai Tukar Rupiah terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai secara simultan.